

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pengertian Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat atau didengar oleh orang lain. Pelaksanaan pengumuman karya cipta berupa lagu dapat dilaksanakan oleh Pencipta maupun pihak lain. Dalam hal ini pihak lain adalah *user/pengguna* yang menggunakan karya cipta lagu untuk menunjang kegiatan usahanya dalam rangka memberi kenyamanan kepada konsumen. Pusat perbelanjaan merupakan salah satu contoh *user/pengguna* karya cipta lagu. Rita Pasaraya Purwokerto adalah salah satu pusat perbelanjaan yang memberi fasilitas penunjang berupa pengumandangan lagu/musik sebagai *background music* untuk member kenyamanan pengunjung dalam berbelanja.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai *background music* di pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai *background music* di pusat perbelanjaan.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu sebagai *background music* di pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto sudah berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pembayaran royalti atas pengumuman lagu tersebut, Rita Pasaraya Purwokerto menyerahkannya melalui Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu pada pusat perbelanjaan Rita Pasaraya Purwokerto, tidak terdapat kendala karena Rita Pasaraya setiap tahun membayar royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) secara tepat waktu. Kendala yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) antara lain adanya induk organisasi pusat perbelanjaan yang tidak lagi melaksanakan pembayaran royalti serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya cipta lagu. Kendala yang dihadapi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yaitu masih banyak Lembaga Manajemen Kolektif yang berdiri sendiri dengan *genre* masing-masing sehingga dapat menimbulkan kerugian pada *user/pengguna* karena pembayaran royalti ganda (*double costs*).

Kata kunci : Pengumuman, Lagu, Rita Pasaraya Purwokerto